

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK REKLAME SERTA PROSPEKNYA DI KABUPATEN BADUNG

I Made Budi Kusuma Arsana A.B*

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana

ABSTRACT

Government expected can improve Original Earnings of Area (PAD) by maximizing available area potency. Area also have to ready for arranging available resource and management with as efficient as and as effective as possible. Iease one of the source of Original Earnings of Area (PAD) which have potency to be improved to the fore is effectively. Effectiveness in acceptance of tired by area Iease if abysmal realization of goals which wish to be reached. Therefore the source of Original Earnings of Area (PAD) had to need allocation or exploited can be collected chronically. Target of this research is, To know effectiveness storey;level and efficiency and also advertisement Iease prospect in Sub-Province Badung to in future. Result of analysis from this research indicate that, Effectiveness storey;level acceptance of advertisement Iease in Sub-Province Badung pertained is effective. Efficiency storey;level acceptance of advertisement Iease in Sub-Province Badung pertained is efficient. While prospect acceptance of advertisement Iease in Sub-Province Badung admit of to be improved with approach action and observation.

Key words: advertisement Iease efficiency and effectiveness

ABSTRAK

Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Daerah juga harus siap untuk mengatur pengelolaan dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif mungkin. Pajak salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi untuk ditingkatkan kedepannya dengan efektif. Efektivitas dalam penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasi melampaui target yang ingin dicapai. Oleh karena itu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki perlu dialokasikan atau dieksploitasikan agar dapat dipungut secara berkesinambungan. Tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi serta prospek pajak reklame di Kabupaten Badung untuk di masa depan. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat Efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung tergolong efektif. Tingkat efisiensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung tergolong efisien. Sedangkan prospek penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung masih dapat ditingkatkan dengan tindakan-tindakan pendekatan dan pengawasan.

Kata kunci: efektivitas dan efisiensi pajak reklame

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah Sistem pemerintahan Republik Indonesia yang didasari asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk otonomi daerah yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa: “Daerah Otonom”, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

* Email: marvin.kusuma@yahoo.com

sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki, hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi daerah agar dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah, sesuai dengan apa yang dikatakan Soedjito yaitu : “semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, seperti yang dikemukakan Syamsi berikut : faktor-faktor tersebut adalah, kemampuan struktural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, diantara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan yang sangat terpenting untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pemberlakuan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Peran Pemerintah Daerah dalam era otonomi sangat besar karena dituntut kemandiriannya dalam melaksanakan fungsi dan memberlakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Daerah juga harus siap untuk mengatur pengelolaan dana dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif mungkin. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang dikelola ataupun yang berpotensi untuk dipungut pajak daerah agar dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah menekankan pada kemampuan Pemerintah Daerah menjalankan tugas pemungutan dengan baik. Emran dan Stiglitz (2007) menyatakan bahwa kebijakan pajak yang terbentuk di negara berkembang memiliki fokus utama pada aspek efisiensi. Sedangkan efektivitas dalam penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasi melampaui target yang ingin di capai. Oleh karena itu, untuk mendukung keuangan daerah yang berhasil, maka berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki perlu dialokasikan atau dieksploitasikan agar dapat dipungut secara berkesinambungan dan memperhatikan aspek keadilan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yaitu: berapakah tingkat efektivitas dan efisiensi pajak reklame di Kabupaten Badung serta prospeknya di masa akan datang. Sedangkan tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pajak reklame serta prospeknya di Kabupaten Badung.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Sonny (2011: 2), pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 17 tentang pemerintah daerah dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan sumber dari pendapatan daerah sebagai berikut :

1). Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain – lain penerimaan yang sah

2). Dana Perimbangan

3). Pinjaman Daerah

4). Lain– lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah maka ditetapkan pengaturan terhadap kewenangan pemungutan pajak dan retribusi sebagai berikut:

- 1) Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPABT/AP).
- 2) Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir.
- 3) Retribusi daerah terdiri daeri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Selain pendapatan asli daerah, maka pendapatan daerah juga bersumber dari dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain–lain penerimaan yang sah. Khusus untuk dana perimbangan dapat berupa bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Daerah juga diberikan peluang khusus untuk menggali sumber keuangannya dengan menetapkan sendiri jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, asalkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU No.34 tahun 2000 mengenai penetapan jenis pajak dan retribusi bagi daerah. Untuk meningkatkan kemandiriannya, pemerintah daerah harus berupaya secara terus- menerus dan sungguh– sungguh menggali dan meningkatkan sumber penerimaan keuangannya yang bersumber dari wilayahnya sendiri dan di pungut berdasarkan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh pemerintah daerah. Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah beserta potensinya diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengertian Pajak

Soemitro dalam Resmi (2007: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang– Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Edwin *tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*, Sedangkan menurut Soeparman alam Ilyas (2008: 6) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma– norma hukum, guna menutup biaya produksi barang– barang dan jasa– jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian Pajak Daerah

Davey mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah yaitu:(i) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah sendiri, (ii) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, (iii)Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, (iv) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi pungutannya dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.4 Tahun 2006 pasal 12, dasar pengenaan pajak reklame adalah : nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memeperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Menurut pasal 13, tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25 persen dari nilai sewa reklame.

Indikator Dalam Pemungutan Pajak atau Retribusi

Menurut Halim (2001: 100), beberapa indikator yang bisa digunakan dalam pemungutan pajak/ retribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria hasil (yield), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak/ retribusi dalam kaitannya dengan layanan yang dibiayai, stabilitas dan mudah tidaknya melaksanakan pungutan, efisiensi, dan elastisitas hasil terhadap inflasi, pertambahan penduduk dan pertambahan pendapatan
- 2) Keadilan (*equity*), yaitu dasar pajak dan kriteria pemungutannya harus jelas dan tidak sewenang – wenang. Pajak harus adil seara horizontal yang artinya beban pajak harus sama antara beberapa kelompok berbeda namun memiliki kedudukan ekonomi yang sama. Adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar. Adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali suatu daerah tersebut memiliki kemampuan memberikan pelayanan publik yang lebih besar.
- 3) Efisiensi ekonomi (*economy of efficiency*),yaitu pajak/ retribusi hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah, atau orang menjadi malas berkerja.
- 4) Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), bahwa suatu pajak atau retribusi haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupun aspek administrasi.
- 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*), artinya harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan,

tempat memungut pajak sedapat mungkin dengan tepat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, objek pajak tidak mudah dipindahkan, tidak mempertajam perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomis serta tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari pada tata usaha pajak.

Efektivitas

Pengertian efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas menurut Devas,dkk (1998: 279-280), adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah- rendahnya dan dalam waktu yang secepatnya. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikendaki. Kalau seorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Efisiensi

Salah satu aspek yang digunakan menentukan kinerja suatu unit kegiatan ekonomi adalah efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif (Mahi, 2000). Efisiensi produktif adalah efisiensi yang tercapai karena organisasi suatu proses produksi berjalan dengan baik dan optimal. Artinya, untuk menghasilkan *output* harus didukung oleh pengelolaan kegiatan seoptimal mungkin. Sementara itu efisiensi alokatif terjadi karena alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal. Artinya, efisiensi alokasi merupakan kemampuan suatu unit ekonomi dalam memperhitungkan tingkat nilai produk marjinal (*marginal value product*) dan biaya marjinal (*marginal cost*).

Hasil Penelitian Sebelumnya

Sebagai acuan dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Agus (2008), yang berjudul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Badung tahun 2002 - 2006”. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran per tahun, PAD tahun dan biaya pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran per tahun 2002 – 2006. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu rasio pertumbuhan, kontribusi, efisiensi, serta efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran per tahun. Dari proses perhitungan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa rasio efisiensi penerimaan pajak hotel dan restoran berada pada tingkatan “sangat efisien”, sedangkan rasio efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung menunjukkan tingkatan “sangat efektif”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Wibawa sama-sama menggunakan teknik analisis efisiensi, efektivitas, dan lokasi penelitiannya yaitu di Kabupaten Badung. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan, yaitu pajak hotel dan restoran.

Putu Trisna Amelia (2010), yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Serta Prospeknya Di Kabupaten

Badung Tahun 2005-2009 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Trisna Amelia teknik analisis yang digunakan adalah efektivitas, trend, dan prospek dan lokasi penelitiannya yaitu di Kabupaten Badung. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan, yaitu retribusi ijin mendirikan bangunan.

METODE PENELITIAN

Metode penguumpulan data yang digunakan adalah observasi dan studi pustaka, observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek-objek pemasangan (lokasi) yang diperlukan pada instansi yang terkait khususnya Dinas Pendapatan Kabupate Badung. Studi pustaka yaitu memperoleh data atau informasi yang sifatnya tertulis (data sekunder) yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

Analisis Data

Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis efektivitas, prospek rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menghitung efektivitas: Efektivitas mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target penerimaan pajak reklame. Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000: 5), untuk menghitung efektivitas tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

- 2) Untuk menghitung efisiensi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya}}{\text{Realisasi}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

- 3) Untuk menghitung besarnya perkiraan penerimaan pajak reklame, menurut tahun 2012 sampai tahun 2015, menurut Nata Wirawan (2001:183) digunakan rumus *trend linier* sebagai berikut.

$$Y' = a + bXi \dots\dots\dots(3)$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Efektivitas Pajak Reklame

Dalam pengukuran efektivitas realisasi penerimaan pajak reklame akan diperbandingkan dengan target pajak reklame. Jika angka yang dihasilkan menunjukkan angka yang semakin besar, melampaui seratus persen, maka penerimaannya menunjukkan kinerja yang sangat efektif.

Tabel 1. Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Reklame Di Kabupaten Badung Tahun 2002- 2011

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame
1	2002	900.000.000,00	935.384.262,00	103,93	Sangat Efektif
2	2003	2.000.000.000,00	2.229.558.960,00	111,47	Sangat Efektif
3	2004	3.000.000.000,00	2.853.878.878,00	95,12	Efektif
4	2005	2.800.000.000,00	3.104.981.437,00	110,89	Sangat Efektif
5	2006	2.800.000.000,00	3.269.485.412,00	116,76	Sangat Efektif
6	2007	3.520.000.000,00	3.643.086.661,00	103,49	Sangat Efektif
7	2008	3.840.524.368,00	4.205.807.102,25	109,51	Sangat Efektif
8	2009	5.100.600.000,00	6.080.746.204,75	119,21	Sangat Efektif
9	2010	6.200.000.000,00	7.651.260.766,00	123,40	Sangat Efektif
10	2011	7.000.000.000,00	7.442.117.713,00	106,31	Sangat Efektif
Jumlah Rata – Rata				110,10	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame Tahun 2002- 2011 nilainya berfluktuasi. Pada tahun 2002 efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 103,93 persen, pada tahun 2003 efektivitas penerimaan pajak reklame meningkat sebesar 111,47 persen, kemudian pada tahun 2004 efektivitas penerimaan pajak reklame menurun sebesar 95,12 persen, dan pada tahun 2005 efektivitas penerimaan pajak reklame kembali meningkat menjadi 110,89 persen, pada tahun 2006 efektivitas penerimaan pajak reklame kembali meningkat lagi menjadi 116,76 persen, dan pada tahun 2007 efektivitas penerimaan pajak reklame kembali lagi mengalami penurunan sebesar 103,49 persen, pada tahun 2008 efektivitas penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan sebesar 109,51 persen, kemudian pada tahun 2009 efektivitas penerimaan pajak reklame meningkat menjadi 119,21 persen, dan pada tahun 2010 efektivitas penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan kembali sebesar 123,40 persen, dan pada tahun 2011 efektivitas penerimaan pajak reklame kembali mengalami penurunan sebesar 106,31 persen.

Rata – rata efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung adalah sebesar 110,10 persen. Secara rata– rata penerimaan pajak reklame di atas 100 persen, dengan kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung khususnya Dinas Pendapatan dalam merealisasikan pajak reklame telah direncanakan sangat baik. Oleh karena itu pengelolaan pajak reklame dalam penetapan target penerimaan pajak reklame perlu disesuaikan lagi dengan perkembangan secara historis di masa lampau, sehingga target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan mempunyai dasar yang akurat dan kuat.

Pengukuran Efisiensi Pajak Reklame

Efisiensi mutlak diperlukan dalam melakukan suatu kegiatan. Adanya efisiensi merupakan modal dalam meningkatkan *output* yang diinginkan seperti halnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame. Efisiensi dikatakan lebih

baik bila hasil perhitungan yang diperoleh semakin kecil, sedangkan kalau hasil perhitungan semakin besar semakin tidak efisien. Biaya pemungutan retribusi pajak reklame di Kabupaten Badung bervariasi dari tahun ke tahun sesuai dengan realisasi penerimaan pajak reklame. Biaya pengelolaan terus meningkat sesuai dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak reklame. Perhitungan efisiensi pajak reklame di Kabupaten Badung selama periode 2002- 2011

Tabel 2. Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Badung Tahun 2002-2011

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Biaya Pengelolaan	Efisiennsi (%)	Kategori
2002	935.384.262,00	230.000.000	24,58	Sangat Efisien
2003	2.229.558.960,00	354.000.000	15,87	Sangat Efisien
2004	2.853.878.878,00	450.000.000	15,76	Sangat Efisien
2005	3.104.981.437,00	475.787.000	15,32	Sangat Efisien
2006	3.269.485.412,00	602.978.000	18,44	Sangat Efisien
2007	3.643.086.661,00	779.722.000	21,40	Sangat Efisien
2008	4.205.807.102,25	645.698.000	15,35	Sangat Efisien
2009	6.080.746.204,75	878.000.000	14,43	Sangat Efisien
2010	7.651.260.766,00	669.826.000	8,75	Sangat Efisien
2011	7.442.117.713,00	756.770.000	10,16	Sangat Efisien

Sumber : Data Diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan / pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Badung selama periode waktu tahun anggaran 2002 – 2011 berkisar antara 10,16 persen sampai dengan 24,58 persen. Secara umum menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Rata-rata efisiensinya sebesar 16,07 persen, hal ini berarti bahwa tingkat efisiensi penerimaan pajak reklame tergolong sangat efisien.

Prospek Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Badung Tahun 2012- 2015

Untuk mengetahui prospek penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung menggunakan *trend linear*. Persamaannya $Y' = a + bX$, dimana Y' adalah proyeksi realisasi atau nilai taksiran realisasi penerimaan pajak reklame, sedangkan X adalah variable waktu (tahun 2012 -2015).

Prospek penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung Tahun 2012-2015 disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Prospek Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Badung Tahun 2012- 2015

No	Tahun	Propek Penerimaan Pajak Reklame (Dalam Rupiah)
1	2012	8.709.332.566
2	2013	9.412.055.924
3	2014	10.114.779.282
4	2015	10.817.502.640

Sumber : Data Diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa prospek penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.709.332.556, dan tahun 2013 Rp 9.412.005.924, dan untuk tahun 2014 prospek penerimaan pajak reklame adalah sebesar Rp 10.114.779.282, sedangkan untuk tahun 2015 prospek penerimaan pajak reklame adalah sebesar Rp 10.817.502.640. Untuk terus meningkatkan penerimaan pajak reklame, maka tim pemungut harus lebih cermat dalam melakukan tugasnya sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa yang akan datang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- 1) Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung dari tahun 2002 – 2011 rata-rata sebesar 110,10 persen dan tergolong sangat efektif.
- 2) Tingkat efisiensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung dari tahun 2002-2011 rata-rata sebesar 16,07 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat efisiensinya termasuk dalam kategori sangat efisien yaitu kurang dari 60 persen.
- 3) Prospek penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung dari tahun 2012 adalah Rp 8.709.322.566 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 9.412.055.924, untuk tahun 2014 prospek penerimaan pajak reklame adalah sebesar Rp 10.114.779.282, sedangkan untuk tahun 2015 prospek penerimaan pajak reklame adalah sebesar Rp 10.817.502.640.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten diharapkan kedepannya mampu meningkatkan efektivitas pajak reklame melihat potensi penerimaan pajak reklame dimasa akan datang cukup besar. Efisiensi dalam pengelolaan pajak reklame di masa akan datang bisa dipertahankan dan ditingkatkan efisiensinya lagi serta member sanksi kepada yang melanggar. Prospek penerimaan pajak reklame di Kabupaten Badung untuk masa yang akan datang masih dapat ditingkatkan. Lebih mengefektifkan pemungutan dan pengawasan dari aparat pemerintah.

Referensi

- _____, 2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Peraturan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah., Tahun 2010, Dinas Cipta Karya.
- _____, 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Tahun 2010, Dinas Cipta Karya.
- _____, 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tahun 2010, Dinas Cipta Karya.
- Agus Arda, I Gusti Putu Wibawa 2008. Analisis efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2002-2006. *Skripsi* Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Devas, N., Binder, B., Booth, A., Davey, K., Kelley, R., 1998, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta
- Nata Wirawan, I Gst Putu 2001. *Statistik 1 (Statistik Deskriptif) Edisi Kedua*. Denpasar: Keraras Emas
- Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pendapatan Daerah, 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Badung*. Badung.
- Resmi, Siti, 2007. *Perpajakan Teori dan kasus*. Jakarta; Salembaaa

Sonny Lazio, 2011. Pendapatan daerah. (<http://blogspot.com/2011>)

Trisna Amelia, Putu 2010. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Serta Prospeknya Di Kabupaten Badung. *Skripsi* Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan pada fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.